



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 245 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan valuasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dipergunakan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendesiminasi dan evaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 3686);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas umum sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data.
2. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah.
4. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

a. Pembina Data, bertugas :

1. Menetapkan standar data yang berlaku lintas Instansi pusat dan atau daerah.
2. Menetapkan struktur dan format Meta data yang berlaku lintas instansi baik pusat dan atau daerah.
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data.
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas.
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia

b. Pengarah bertugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum memberikan arahan melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan forum satu data Indonesia.

c. Koordinator bertugas melakukan pengawasan penelitian dan memberi pengarahan pada Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

d. Tim Sekretariat bertugas :

1. Mengumpulkan dan mengisi data informasi pada Sistem E-Database.
2. Sebagai forum komunikasi dan media dialog antar perangkat daerah seluruh anggota forum data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data.

3. Sebagai jembatan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi.
4. Diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi.
5. Sebagai media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.
6. Sebagai forum yang merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain rekomendasi untuk kegiatan capacity building sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.

e. Walidata bertugas :

1. Mengumpulkan memeriksa dan mengolah data berdasarkan prinsip satu data Indonesia.
2. Menyebarkan data metadata kode referensi dan data induk di portal satu data Indonesia .
3. Pembantu Pembina data dalam membina produsen data.

f. Produsen data bertugas :

1. Memberi masukan mengenai standar data metadata dan interoperabilitas data
2. Kan dan menghasilkan data sesuai prinsip satudata Indonesia
3. Menyampaikan data dan metadata kewalidata

KETIGA : Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada melalui Sekretaris Daerah dan Penjabat Bupati Barito Kuala sebagai Pembina Forum.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 245 /KUM/2024
Tanggal 21 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina
II	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten I Bidang Pemerintahan 3. Asisten I Bidang Pembangunan 4. Asisten I Bidang Kemasyarakatan	Pengarah
III	1.Kepala Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala 2.Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala	Koordinator
IV	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Wali data
V	Produsen Data	
	1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	2.Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	3.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	5.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	7.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	9.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	10.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	12.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	14.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data

15.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Linakungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
20.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
22.	Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
26.	Direktur Rumah Sakit Umum Marabahan Daerah Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
27.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
28.	Kepala Bagian Pemerintahan	Produsen Data
29.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Produsen Data
30.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Produsen Data
31.	Camat Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
32.	Camat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
33.	Camat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
34.	Camat Kecamatan Aniir Muara Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
35.	Camat Kecamatan Aniir Pasar Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
36.	Camat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
37.	Camat Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
38.	Cam.at Kecamatan Jeiangkit Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
39.	Camat Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
40.	Camat Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
41.	Camat Kecamatan Wanarava Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
42.	Camat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
43.	Camat Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
44.	Camat Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data

	45. Camat Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	46. Camat Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	47. Camat Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala	Produsen Data
	48. Petugas Operator Data a. Petugas Operator SIMSPAM (PDAM) b. Petugas Operator SIINSAN (DPUPR) c. Petugas Operator SIMBPB(DPUPR) d. Petugas Operator SIMBPB(DPMPTSP) e. Petugas Operator SIINSAN (DLH)	Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data
VI	Tim Sekretariat	
	1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Ketua
	2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
	3. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
	4. Kepala Seksi Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Wakil Sekretaris
	5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
	6. Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
	7. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
	8. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Barito Kuala	Anggota
	9. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
	10. Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
	11. Pelaksana Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota



 BUPATI BARITO KUALA,



 MUJIYAT